

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Budidaya Perikanan merupakan kegiatan pemeliharaan biota air di lingkungan yang terkontrol. Kegiatan budidaya perikanan mencakup kegiatan budidaya air tawar, air laut dan air payau (Sukadi 2002). Pesisir Selatan memiliki sumber daya alam dan potensi yang baik untuk kegiatan perikanan. Panjang Pantai Kabupaten Pesisir Selatan adalah 218. Jumlah sungai besar adalah 22 buah dengan panjang sungai 663,42 km. Area lahan basah (wetland) seluas 5.749,89 km². Curah Hujan di Kabupaten Pesisir Selatan 2.197 mm³ dengan jumlah rata-rata sebanyak 134 hari (BPS Kab. Pesisir Selatan 2018)

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi ketersediaan air yang tinggi. Pengembangan budidaya perikanan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. Kegiatan pengembangan di sektor perikanan budidaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat mencakup bantuan berupa penyediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 79/Per-Djpb/2017, bentuk bantuan yang diberikan adalah bantuan berbasis kelembagaan dalam bentuk barang. Kelembagaan yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) yang memiliki badan hukum.

Peran Pemerintah kabupaten dalam kegiatan tersebut adalah menjadi pendamping dan fasilitator untuk menghubungkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ke masyarakat. Pendampingan ini juga berupa verifikasi, pemantauan, pembinaan dan evaluasi (PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 79/PER-DJPB/2017 2017).

1.2. Tujuan

1. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Kegiatan Provinsi melalui Anggaran tersebut
2. Mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya
3. Meningkatkan jumlah dan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan
4. Meningkatkan kemampuan usaha pembudidaya ikan
5. Meningkatkan Ekonomi dalam usaha budidaya Ikan.

1.3. Sasaran

1. Terselurkannya 1 (satu) paket bantuan sarana pembudidayaan ikan kepada penerima bantuan dengan melalui dana Pendampingan Pusat dan Provinsi.
2. Tersalurnya dana bantuan tersebut melalui APBD dan Dinas Perikanan
3. Pokdakan yang dibantu Pemerintah Pusat dan Provinsi yang didampingi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:
 - a. Pokdakan Sungai Tigo, kegiatan mina padi
 - b. Pokdakan Palak kapeh, bantuan benih nila dan pakan
 - c. Pokdakan Lambau Jaya, bantuan sarana dan prasarana lele bioflok
 - d. Pokdakan Karang Sapau, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - e. Pokdakan Maju Bersama, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - f. Pokdakan Berjuang Bersama, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - g. Pokdakan Karang Indah, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - h. Pokdakan Harapan Baru, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - i. Pokdakan Riak Pantai, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - j. Kelompok lainnya.

1.4. Output

Terlaksananya tertib administrasi Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Perikanan Budidaya

1.5. Outcome

Terfasilitasinya Pokdakan Penerima Sarpras dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

BAB. II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendampingan pusat dan provinsi dilakukan berdasarkan kegiatan dari pemerintah pusat dan provinsi berupa:

- a. Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di Bidang Budidaya
- b. Kemudian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui BPBAT Jambi.

2.2. Realisasi Keuangan dan Fisik

Realisasi keuangan dari kegiatan Pendampingan Pusat dan Provinsi Bidang Perikanan Budidaya dianalisis menggunakan pengukuran evaluasi kinerja atas aspek implementasi (Permen Keuangan No. 214/PMK.02/2017). Aspek Implementasi yang diukur adalah penyerapan anggaran. Anggaran yang terserap pada Kegiatan Pendampingan Pusat dan Provinsi adalah % (tabel 1).

Tabel 1 Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran			Serapan Anggaran
Jumlah	Realisasi	Sisa Pagu	
Rp 48.831.000	Rp. 43.318.150,-	Rp. 5.512.850,-	88,71%

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2019

Menurut Permen PMK No. 214/PMK.02/2017, Penyerapan merupakan salah satu bentuk unsur akuntabilitas keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan dikerjakan dengan pengelolaan yang baik. Penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan anggaran, komitmen pengelolaan yang baik.

Realisasi Fisik dari Kegiatan pendampingan Pusat dan Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Bantuan Jenis bantuan adalah sarana pembudidayaan ikan berupa benih ikan Kerapu dan pakan ikan.
2. Bentuk Bantuan diberikan dalam bentuk barang dengan spesifikasi teknis
3. Paket Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berupa Jenis Benih Ikan Kerapu dan Pakan ikan serta Obat – obatannya.

2.3. Penerima Bantuan

Jumlah Bantuan Budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi (BPBAT) antara lain :

- a. Benih Ikan Nila dan Pakannya di Pokdakan Palak Kape-1 di Kecamatan Batang Kapas

Dokumentasi :



- b. Sarana dan Prasarana Lele Bioflock benih dan pakan di Lambau Jaya, Kecamatan Batang Kapas

Dokumentasi :



- c. Mina Padi pakan dan benih ikan Nila pada Pokdakan Sungai Tigo Di Kecamatan IV Jurai

Dokumentasi :



d. Benih Ikan Keapu dan Pakan pada Pokdakan Karang Sapau, Maju bersama, berjuang bersama, karang indah, harapan baru dan riak Pantai.

Dokumentasi :



BAB III

PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

3.1. PERMASALAHAN

Kegiatan Pendampingan Pusat Provinsi tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi masalah.

3.2. PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah tidak dilakukan karena tidak ada permasalahan yang dialami secara signifikan.

BAB. IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pendampingan Pusat dan Provinsi merupakan bentuk dari koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan yang telah terlaksana dengan capaian penyerapan anggaran sebagai indikator kinerja. Capaian sebesar 87,53% merupakan implementasi dari komitmen Seksi Kawasan Budidaya Ikan dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2 Saran

Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya diharapkan dilakukan pembenahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga lebih efektif dan efisien pada program berikutnya.

Demikianlah Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya diucapkan terima terima kasih.

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
(KPA)



Painan, 30 Desember 2019
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
(PRTK)

The image shows a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'DALMASAR, S.Pi' is printed in bold, followed by the NIP number 'NIP. 19661212 200701 1 008'.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. 2018. *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Pesisir Selatan Regency in Figures 2018*. Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan
- Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 79/Per-Djpb/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 54/Per-Djpb/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Prasarana Dan Sarana Budidaya Berbasis Kelembagaan Tahun 2017
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 / PMK.02/20 17 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
- Sukadi, FM. 2002. *Peningkatan Teknologi Budidaya Perikanan. Jurnal Iktiologi Indonesia Vol.2, No. 2, Tl.2002: 61-66 ISSN 1693 - 0339*